






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan pendidikan yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik,

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Direktur 2. Ka. Bag. Akademik dan Umum 3. Koordinator Kepegawaian dan Umum 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan</p> <p>1. Perumusan Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan Direktur setelah memperoleh persetujuan Senat</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Wadir II melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Wadir II bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Status dosen terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta berdasarkan surat keputusan Direktur. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.</p> <p>d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional</p> <p>3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI). 2. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. 3. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 4. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada masyarakat; <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 7. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam pendidikan terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 8. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh sesuai peraturan yang berlaku 9. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Beban kerja pendidikan dan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. 10. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen 11. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang. 12. Dosen tetap pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi. 13. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran semester yang koheren kepada mahasiswa; b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu. c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. <ol style="list-style-type: none"> 14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 15. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 16. Poltekkes Kemenkes Surakarta mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan poltekkes 17. Jumlah dosen dan mahasiswa memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 28 pada based line 2020 18. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal. 19. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	20. Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen berpendidikan S3 mencapai 10 % pada tahun 2024 2. Poltekkes Kemenkes Surakarta mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan poltekkes 3. Jumlah dosen dan mahasiswa memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 20-30 4. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan diri / pelatihan minimal 1 kali setiap tahun 5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah dosen berpendidikan S3 mencapai 10 % pada tahun 2024	5%	5%	5.74%	7.73%	8.70%	9.66%
	Poltekkes Surakarta mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Poltekkes	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dosen dan mahasiswa memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 20-30	1: 28	1: 20-30	1: 20-30	1: 20-30	1: 20-30	1: 20-30
	Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan diri / pelatihan minimal 1 kali setiap tahun	80%	80%	85%	90%	95%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Poltekkes (eksternal). 2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen 5. Membuat <i>blueprint</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan	Meningkatkan pendidikan lanjut tugas belajar/ijin belajar) bagi dosen dan tenaga kependidikan	Wadir 1, Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta,	Pengajuan ijin belajar/ tugas belajar, seleksi penerimaan mahasiswa baru, masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan
		Meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan	Wadir 1, Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta,	Road map pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, Monitoring ketercapaian program dan Evaluasi
		Meningkatkan pemberdayaan dosen menjadi narasumber	Wadir 1, Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta,	Road map pemberdayaan dosen menjadi narasumber, Monitoring ketercapaian program dan Evaluasi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan	Wadir 1, Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta,	Rasio dosen dan mahasiswa, Analisis beban kerja, Monitoring ketercapaian program dan Evaluasi
		Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris tenaga dosen dan tenaga kependidikan	Wadir 1, Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta	Road map pelatihan bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan, Monitoring ketercapaian program dan Evaluasi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7105.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan 2. Format-format : <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap b. Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen c. Indeks kinerja dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar